

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER
TERHADAP PENCANTUMAN HARGA MAKANAN
DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
dengan Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

YOGGIE MALANA SYAFIZA
2013 - 20 - 031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER TERHADAP
PENCANTUMAN HARGA MAKANAN DITINJAU DARI HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
dengan Kekhususan Hukum Perdata

Disusun Oleh :

YOGGIE MALANA SYAFIZA
2013 - 20 - 031


Pembimbing I,

Disetujui,

Pembimbing II,



Dr. SUKRESNO, SH. M.Hum



Yusuf Istanto, SH. MH

Mengetahui ,
Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. SUKRESNO, SH. M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGGIE MALANA SYAFIZA

Nim : 2013 – 20 – 031

Alamat : Ds. Ngembalrejo RT.01/01 Kec.Bae Kab.KUDUS

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER TERHADAP PENCANTUMAN HARGA MAKANAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 24 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



(YOGGIE MALANA SYAFIZA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MEMBERIKAN KEPADAMU

KEMENANGAN YANG NYATA.(AL-FATH : 1)

JADIKANLAH SABAR DAN SHALAT SEBAGAI PENOLONGMU.DAN
SESUNGGUHNYA YANG DEMIKIAN ITU SUNGGUH BERAT, KECUALI

BAGI ORANG-ORANG YANG KHUSYU'.(AL-BAQARAH : 45)

ALLAH BERFIRMAN:JANGAN TAKUT,MAKA PERGILAH KAMU

BERDUA DENGAN MEMBAWA AYAT-AYAT KAMI (MUKJIZAT

MUKJIZAT); SESUNGGUHNYA KAMI BERSAMAMU MENDENGARKAN
(APA-APA YANG MEREKA KATAKAN). (ASH-SHU'ARA':15)

KEJARLAH CITA-CITAMU DENGAN SEMANGAT TINGGI – CARL VON
CLAUSEWITZ

TIDAK MASALAH SEBERAPA LAMBAT KAMU BERJALAN, YG PENTING
KAMU TIDAK BERHENTI – CONFUCIUS

INGATLAH BAHWA KUNCI DARI SEGALA KESUKSESAN ADALAH
DO'A DAN USAHA YANG SALING BERKESINAMBUNGAN.

Ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat-Nya di setiap langkahku.
2. Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendo'akan saya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang saya sayangi.
4. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2013
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER TERHADAP PENCANTUMAN HARGA MAKANAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, SH. M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Suciningtyas, SH.M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dwiyana Achmad H, SH. Shi., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Bapak Yusuf Istanto, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 24 Agustus 2018



YOGGIE MALANA SYAFIZA

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER TERHADAP PENCANTUMAN HARGA MAKANAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhi hak-hak konsumen dan mengetahui penanganan kasus-kasus yang terjadi di taman bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhi hak-hak konsumen dalam hal ini mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijalankan oleh pemilik warung Riyanti terkait harga fantastis di warung makan miliknya. Penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen yang terjadi di lokasi wisata Pantai Bandengan dapat ditempuh melalui upaya mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara, apabila tidak menemukan kesepakatan antar pihak maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jepara, akan tetapi hal tersebut tidak ditempuh konsumen karena tidak mau memperpanjang masalah tersebut dan penanganan kasus-kasus yang terjadi di Taman Bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen penanganan kasus yang terjadi di Taman Bandengan dari kasus tersebut terlihat bahwa konsumen tidak berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai tanpa melibatkan pihak-pihak lain atau lembaga-lembaga peradilan dengan berbagai pertimbangan yang pada intinya konsumen tidak berkenan memperpanjang masalah dengan pelaku usaha.

Kata Kunci : *Pelaku Usaha, Konsumen, Perlindungan Konsumen.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Perumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.	9
D. Kegunaan Penelitian.	9
E. Sistematika Penulisan.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Jual Beli.....	14
C. Kewajiban-Kewajiban Penjual.....	16
D. Kewajiban Pembeli.....	16
E. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
1. Perlindungan Konsumen.....	17
2. Pengertian Konsumen.....	21
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
4. Pengertian Pelaku Usaha.....	23
5. Tinjauan tentang Penyelesaian sengketa	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
1. Metode Pendekatan.	29
2. Spesifikasi Penelitian.	30
3. Metode penentuan sample.....	30
4. Metode Pengumpulan Data.	31
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.	33
6. Metode Analisis Data.	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya Jika Terjadi Perselisihan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Hal Tidak Terpenuhi Hak-hak Konsumen	35
B. Penangan kasus-kasus yan terjadi di Taman Bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.	69
B. Saran.	70
DAFTAR PUSTAKA	